

ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN RISIKO DALAM AKAD MUDHARABAH: PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH KLASIK DAN FATWA DSN- MUI

Mohammad Lukmanul hakim
STAI Luqman Al Hakim Surabaya
(hakimluqman49@gmail.com)

ABSTRAK

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha yang mempertemukan pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan karakter utama berupa pembagian keuntungan dan penanggungan risiko berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif konsep pembagian keuntungan dan risiko dalam akad mudharabah menurut fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kesinambungan keduanya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan doktrinal melalui library research. Bahan hukum dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis komparatif dengan fokus pada modal, nisbah, keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab mudharib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan yang kuat antara fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI. Dalam kedua konstruksi tersebut, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati dan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal tertentu yang menjamin keuntungan salah satu pihak.

Kerugian usaha yang terjadi secara normal pada dasarnya menjadi risiko shahib al-mal, sedangkan mudharib tidak menanggung kerugian modal selama menjalankan amanah sesuai akad. Namun, mudharib dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian disebabkan oleh ta'addi, taqshir, atau mukhalafat al-syuruth. Perbedaan utama terletak pada formulasi Fatwa DSN-MUI yang lebih operasional, khususnya mengenai kejelasan nisbah, larangan persentase berbasis modal, perubahan nisbah, dan multinisbah. Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI merupakan bentuk pengembangan dan operasionalisasi prinsip fikih klasik dalam konteks ekonomi syariah kontemporer.

Kata kunci: Mudharabah; Bagi Hasil; Risiko; Fiqh Muamalah; DSN-MUI

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan semakin pentingnya keberadaan sistem transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat. Perkembangan tersebut tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan kelembagaan keuangan syariah, tetapi juga

oleh semakin dinamisnya produk dan akad yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah. Dalam sistem keuangan syariah, setiap produk yang dikeluarkan selalu terikat pada akad yang mendasarinya. Akad tersebut menjadi landasan filosofis sekaligus pembeda antara produk keuangan syariah dan produk keuangan konvensional. Dinamika produk keuangan syariah juga diikuti oleh perubahan dan perkembangan akad yang mendasarinya¹. Kebutuhan terhadap layanan perbankan syariah tersebut juga memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap jasa perbankan syariah semakin meningkat serta menegaskan kekhususan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional². Dalam kerangka tersebut, penerapan prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan bentuk kelembagaan, tetapi juga dengan kesesuaian akad yang digunakan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah menuntut adanya konstruksi akad yang mampu mempertahankan prinsip-prinsip syariah sekaligus memberikan landasan yang memadai bagi pelaksanaan transaksi ekonomi yang semakin kompleks.

Salah satu akad yang memiliki karakteristik penting dalam sistem keuangan syariah adalah mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha yang mempertemukan pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola usaha (mudharib). Dalam akad tersebut, shahibul mal menyediakan modal, sedangkan mudharib bertanggung jawab mengelola modal tersebut dalam kegiatan usaha yang disepakati oleh para pihak. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha kemudian dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan hasil usaha juga mengandung risiko yang harus ditanggung sesuai dengan karakteristik dan ketentuan mudharabah³. Dengan demikian, mudharabah tidak sekadar merupakan hubungan antara pihak yang menyediakan dana dan pihak yang mengelola usaha, tetapi merupakan suatu hubungan kontraktual yang mengatur keterkaitan antara modal, pengelolaan usaha, keuntungan, dan risiko. Karakteristik tersebut menempatkan pembagian keuntungan

¹ Darsono dkk., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019)

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bagian Menimbang huruf b–c.

³ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank*, 30 Maret 2007, bagian I angka 7

dan penanggungan risiko sebagai unsur penting dalam hubungan kontraktual mudharabah, karena keduanya menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama akad berlangsung⁴.

Persoalan penting dalam akad mudharabah selanjutnya berkaitan dengan penentuan pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak yang menanggung risiko atas kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam perspektif fikih muamalah klasik, keuntungan dalam mudharabah dibagikan antara pemilik modal (rabb al-mal) dan pengelola (mudharib) berdasarkan bagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa mudharabah merupakan kerja sama antara modal dan tenaga, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak⁵. Adapun kerugian usaha tidak secara otomatis dibebankan kepada mudharib. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa kerugian berkaitan dengan modal, dan apabila dalam kegiatan usaha terdapat kerugian sekaligus keuntungan, kerugian tersebut diperhitungkan terlebih dahulu terhadap keuntungan sebelum keuntungan dibagikan⁶. Namun, ketentuan tersebut berbeda ketika kerugian timbul akibat tindakan mudharib yang melampaui batas kewenangannya (ta'addi) atau melakukan tindakan yang tidak diizinkan dalam akad. Dalam kondisi demikian, mudharib dapat dimintai pertanggungjawaban atas harta yang berada dalam pengelolaannya⁷. Dengan demikian, fikih klasik membedakan antara risiko kerugian usaha yang melekat pada modal dan kerugian yang timbul karena kesalahan atau pelanggaran pengelola, sehingga pembagian keuntungan dan penanggungan risiko dalam mudharabah memiliki hubungan erat dengan hak, kewajiban, dan batas kewenangan masing-masing pihak.

⁴ Muhammad, "Penyesuaian Masalah Agensi (Agency Problem) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah," *Unisia* 31, no. 68 (2008): 1–19

⁵ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, jil. 5, Kitab al-Syirkah, pembahasan Syirkah al-Mudharabah, hlm. 16. Dalam pembahasan tersebut Ibn Qudamah menjelaskan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara modal dan tenaga, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan apa yang disyaratkan atau disepakati oleh kedua pihak

⁶ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, jil. 5, Kitab al-Syirkah, masalah "lā ribḥa li al-muḍārabah ḥattā yastawfi ra's al-māl" (tidak ada keuntungan mudharabah sampai modal pokok terpenuhi), hlm. 34. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa apabila terdapat kerugian dan keuntungan, kerugian diperhitungkan dari keuntungan karena keuntungan merupakan kelebihan dari modal pokok

⁷ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, jil. 5, Kitab al-Syirkah, pembahasan "ta'addā al-muḍārib wa fa'ala mā laysa lahu fi'luhu", hlm. 32. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa apabila mudharib melakukan ta'addi atau melakukan sesuatu yang tidak menjadi kewenangannya, ia bertanggung jawab (dhamin) atas harta tersebut.

Dalam konteks perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, kebutuhan terhadap pedoman akad mudharabah yang dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan usaha mendorong Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Fatwa tersebut ditetapkan pada 19 September 2017 sebagai pedoman yang lebih luas mengenai akad mudharabah, mengingat sebelumnya DSN-MUI telah memiliki sejumlah fatwa terkait mudharabah pada perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan, dan aktivitas bisnis lainnya, tetapi belum memiliki fatwa yang secara khusus menjadi pedoman umum mengenai akad mudharabah⁸. Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tidak hanya menjelaskan pengertian dan pihak-pihak dalam akad mudharabah, tetapi juga memberikan ketentuan yang lebih operasional mengenai modal, nisbah bagi hasil, keuntungan, kerugian, serta tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan akad⁹.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas akad mudharabah dalam kaitannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Afandi, Renaldi, dan Baihaki, misalnya, menganalisis akad mudharabah dan implementasi pembagian hasil dalam kegiatan usaha bersama berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembagian nisbah dalam akad mudharabah harus dinyatakan secara jelas dan tertulis serta tidak boleh mengakibatkan keuntungan hanya diterima oleh salah satu pihak¹⁰. Penelitian lain juga telah mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 pada praktik pembiayaan atau produk tertentu, termasuk kesesuaian mekanisme bagi hasil dengan

⁸ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, bagian Menimbang huruf a–c. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam mempraktikkan akad mudharabah dan bahwa fatwa-fatwa sebelumnya telah mengatur mudharabah dalam beberapa bidang, tetapi belum terdapat fatwa tentang akad mudharabah dalam lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk

⁹ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Ketentuan Umum angka 1–15 dan Ketentuan Kedelapan tentang Pembagian Keuntungan dan Kerugian. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan antara lain mengenai shahib al-mal, mudharib, modal (ra's al-mal), nisbah bagi hasil, keuntungan, kerugian, ta'addi, taqshir, dan mukhalafat al-syuruth

¹⁰ Setiya Afandi, Rizal Renaldi, dan Ahmad Furqon Baihaki, “Analisis Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah dalam Kegiatan Usaha Bersama,” *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2024): 31–42. Artikel tersebut menggunakan pendekatan library research dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/2017 sebagai sumber primer dan membahas implementasi bagi hasil berdasarkan fatwa tersebut

ketentuan fatwa¹¹. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada analisis isi fatwa atau implementasinya dalam konteks tertentu, sehingga ruang untuk memperdalam kajian komparatif antara konstruksi fikih muamalah klasik dan formulasi Fatwa DSN-MUI mengenai pembagian keuntungan dan penanggung risiko dalam mudharabah masih terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang tersebut dengan memetakan persamaan, perbedaan, dan karakteristik pengaturan pembagian keuntungan serta risiko dalam akad mudharabah berdasarkan perspektif fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif konsep pembagian keuntungan dan risiko dalam akad mudharabah dengan mempertemukan perspektif fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian ini berupaya memetakan konstruksi fikih klasik mengenai mekanisme pembagian keuntungan, kedudukan modal, penanggung kerugian, serta tanggung jawab mudharib, kemudian memetakan ketentuan yang dirumuskan DSN-MUI dalam fatwa kontemporer mengenai nisbah, keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab para pihak. Selanjutnya, penelitian ini membandingkan kedua konstruksi tersebut untuk mengidentifikasi titik-titik kesinambungan maupun pergeseran formulasi dalam pengaturan pembagian keuntungan dan risiko.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian hukum doktrinal yang menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma, prinsip, doktrin, dan bahan hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, kajian diarahkan pada konstruksi normatif akad mudharabah, khususnya mengenai pembagian keuntungan dan risiko, sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI

¹¹ Misalnya, penelitian mengenai kesesuaian sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 pada Koperasi Syariah Al-Amin Payung Rejo Lampung Tengah menggunakan pendekatan field research dan menemukan bahwa praktik bagi hasil yang diteliti telah sesuai dengan ketentuan fatwa

Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Pendekatan penelitian hukum normatif menempatkan bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam proses identifikasi dan analisis isu hukum¹².

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan peraturan atau doktrinal. Penggunaan beberapa pendekatan tersebut dimaksudkan agar penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan mengenai mudharabah, tetapi juga mampu mengidentifikasi konsep, membandingkan konstruksi hukum, dan menjelaskan relevansinya dalam konteks ekonomi syariah kontemporer.

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang menjadi dasar penelitian, terutama mudharabah, nisbah, keuntungan, risiko, kerugian, dan dhaman. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna dan konstruksi konsep tersebut dalam literatur fikih muamalah klasik sebelum dibandingkan dengan formulasi yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017¹³.

b. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konsep pembagian keuntungan dan risiko dalam akad mudharabah antara perspektif fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Perbandingan dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kesinambungan, serta kemungkinan pergeseran formulasi mengenai nisbah keuntungan, kerugian modal, dan tanggung jawab mudharib. Pendekatan komparatif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk melakukan perbandingan terhadap konstruksi hukum yang menjadi objek penelitian¹⁴.

c. Pendekatan Peraturan/Doktrinal

Pendekatan peraturan/doktrinal digunakan untuk menganalisis kedudukan dan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2010), 35–36

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2010), 135–136

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2010), 172–173.

Mudharabah sebagai salah satu rujukan normatif dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam fatwa, khususnya yang berkaitan dengan modal, nisbah, keuntungan, kerugian, serta tanggung jawab para pihak dalam akad mudharabah. Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 memang tercantum dalam direktori resmi DSN-MUI sebagai fatwa tentang Akad Mudharabah¹⁵.

3. Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sumber yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas sumber-sumber yang menjadi dasar utama analisis, yaitu literatur fikih muamalah klasik yang membahas akad mudharabah serta Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

Literatur fikih klasik yang digunakan meliputi karya dari beberapa mazhab, antara lain:

- 1) Mazhab Hanafi: Al-Mabsuth karya al-Sarakhsi;
- 2) Mazhab Maliki: Al-Mudawwanah al-Kubra;
- 3) Mazhab Syafi'i: Al-Umm karya al-Syafi'i;
- 4) Mazhab Hanbali: Al-Mughni karya Ibn Qudamah;
- 5) Perbandingan mazhab: Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid karya Ibn Rushd.

Penggunaan literatur dari beberapa mazhab dimaksudkan agar istilah “fikih muamalah klasik” dalam penelitian ini tidak hanya direpresentasikan oleh satu pandangan mazhab. Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 digunakan sebagai sumber primer untuk mengidentifikasi formulasi kontemporer mengenai akad mudharabah di Indonesia. Fatwa tersebut secara resmi tercantum dalam direktori DSN-MUI dengan judul “Akad Mudharabah.”¹⁶

¹⁵ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan tersebut meliputi buku fikih kontemporer, buku ekonomi dan perbankan syariah, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur akademik lain yang relevan dengan akad mudharabah, pembagian keuntungan, risiko, dan perbankan syariah.

Bahan hukum sekunder digunakan terutama untuk memperkuat interpretasi terhadap konsep yang ditemukan dalam sumber primer dan menempatkan hasil analisis dalam konteks penelitian akademik yang lebih luas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, mengidentifikasi, membaca, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis berdasarkan tema penelitian, yaitu akad mudharabah, pembagian keuntungan, nisbah, risiko, kerugian, dhaman, fikih muamalah klasik, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.

Bahan yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan sumber dan substansinya, sehingga dapat dibandingkan antara konstruksi fikih klasik dan formulasi Fatwa DSN-MUI. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan yang sesuai dengan penelitian hukum normatif karena penelitian dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan¹⁷.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan ketentuan mengenai pembagian keuntungan dan risiko dalam sumber-sumber fikih klasik serta Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kedua konstruksi tersebut guna menemukan persamaan, perbedaan,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2010), bagian tentang sumber penelitian hukum dan langkah-langkah penelitian hukum.

kesinambungan, dan pergeseran formulasi dalam konsep pembagian keuntungan dan risiko akad mudharabah.

Analisis dilakukan melalui lima tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi, yaitu mengidentifikasi ketentuan dan konsep mudharabah yang berkaitan dengan keuntungan dan risiko;
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan temuan berdasarkan aspek modal, nisbah, keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab mudharib;
- c. Interpretasi, yaitu menafsirkan makna dan konstruksi ketentuan berdasarkan konteks sumber masing-masing;
- d. Perbandingan, yaitu membandingkan konstruksi fikih klasik dengan Fatwa DSN-MUI;
- e. Sintesis, yaitu merumuskan persamaan, perbedaan, kesinambungan, pergeseran formulasi, dan relevansinya bagi perbankan syariah kontemporer.

Pendekatan seperti ini sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang menelaah norma, prinsip, konsep, dan doktrin untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Akad Mudharabah dalam Fiqh Muamalah Klasik

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam fikih muamalah yang mempertemukan modal dan keahlian atau tenaga usaha dalam suatu kegiatan ekonomi. Dalam konstruksi mudharabah, pemilik modal (shahib al-mal/rabb al-mal) menyerahkan modal kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang dibenarkan oleh syariah. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut kemudian dibagikan kepada para pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, mudharabah tidak hanya merupakan hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha, tetapi juga merupakan mekanisme kerja sama yang

menghubungkan modal, pengelolaan usaha, dan pembagian hasil¹⁸.

Dalam literatur fikih klasik, karakteristik utama mudharabah terletak pada pemisahan kontribusi antara modal dan kerja. Pemilik modal memberikan kontribusi berupa harta (ra's al-mal), sedangkan mudharib memberikan kontribusi berupa tenaga, keahlian, dan pengelolaan usaha. Ibn Qudamah menjelaskan mudharabah sebagai bentuk kerja sama ketika seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai dengan bagian yang telah disepakati¹⁹. Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa keuntungan dalam mudharabah bukan ditentukan berdasarkan nominal tertentu yang harus diterima salah satu pihak, melainkan berdasarkan bagian atau nisbah keuntungan yang disepakati sejak awal akad.

Kedudukan modal dalam mudharabah juga memiliki karakteristik khusus. Modal harus berupa harta yang dapat diketahui jumlah atau nilainya dan menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan usaha. Sementara itu, mudharib tidak berkedudukan sebagai pemilik modal, tetapi sebagai pihak yang memperoleh kewenangan untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan tujuan akad. Oleh karena itu, hubungan antara shahib al-mal dan mudharib mengandung unsur amanah, karena modal berada dalam penguasaan pengelola untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang menjadi objek mudharabah²⁰.

Karakter amanah tersebut memiliki konsekuensi terhadap pertanggungjawaban mudharib. Pada prinsipnya, mudharib tidak menanggung kerugian modal yang terjadi sebagai akibat dari risiko normal kegiatan usaha selama ia menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan akad dan tidak melakukan pelanggaran. Namun, ketika mudharib melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (ta'addi), melakukan kelalaian (taqshir), atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan persyaratan akad, kedudukannya berubah dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Ibn Qudamah

¹⁸ Lihat misalnya Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī, Al-Mabsūṭ, pembahasan Kitāb al-Muḍārabah; Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, Al-Umm, Kitāb al-Qirāḍ; dan Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Al-Mughnī, Kitāb al-Syirkah, pembahasan Syirkah al-Muḍārabah

¹⁹ Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Al-Mughnī, Kitāb al-Syirkah, pembahasan Syirkah al-Muḍārabah

²⁰ Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī, Al-Mabsūṭ, Kitāb al-Muḍārabah; Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid, pembahasan al-Qirāḍ

secara khusus membahas keadaan ketika mudharib melakukan tindakan yang tidak menjadi kewenangannya dan menjelaskan konsekuensi tanggung jawab atas harta yang berada dalam pengelolaannya²¹.

Dari konstruksi tersebut dapat dipahami bahwa fikih muamalah klasik menempatkan keuntungan dan risiko sebagai dua unsur yang saling berkaitan dalam akad mudharabah. Keuntungan merupakan hak bersama antara pemilik modal dan pengelola yang dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan risiko kerugian usaha pada dasarnya berkaitan dengan modal yang disertakan oleh shahib al-mal. Adapun mudharib menanggung konsekuensi finansial ketika kerugian tersebut timbul akibat kesalahan, kelalaian, pelanggaran, atau tindakan yang melampaui kewenangannya²². Dengan demikian, konstruksi klasik mudharabah menunjukkan adanya pembagian peran sekaligus pembagian konsekuensi ekonomi antara modal dan pengelolaan usaha.

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama dalam kegiatan usaha yang mempertemukan pemilik modal dengan pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha. Dalam literatur fikih, akad ini juga dikenal dengan istilah qiradh atau muqaradhah, terutama dalam literatur mazhab Maliki dan Syafi'i. Perbedaan penggunaan istilah tersebut pada dasarnya tidak mengubah substansi akad, yaitu penyerahan modal oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dikelola dalam kegiatan usaha dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan²³.

Dalam mazhab Hanafi, al-Sarakhsi menjelaskan mudharabah sebagai akad kerja sama ketika salah satu pihak menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya melakukan pengelolaan usaha, dengan keuntungan menjadi hak bersama berdasarkan bagian yang telah ditentukan²⁴. Penekanan dalam definisi tersebut terletak pada adanya modal dari satu pihak dan kerja/pengelolaan dari pihak lainnya.

²¹ Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Al-Mughnī, Kitāb al-Syirkah, pembahasan “Ta‘addā al-muḍārib wa fa‘ala mā laisa lahu fi‘luhu”. Al-Mughni – Pembahasan Ta'addi Mudharib

²² Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Al-Mughnī, Kitāb al-Syirkah, pembahasan mengenai keuntungan dan kerugian dalam mudharabah, khususnya masalah “lā ribḥa li al-muḍārabah ḥattā yastawfi ra's al-māl

²³ Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, pembahasan al-Mudharabah dan al-Qiradh.

²⁴ Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Kitab al-Mudharabah.

Sementara itu, dalam mazhab Maliki, istilah yang lebih banyak digunakan adalah qiradh. Al-Dardir menjelaskan qiradh sebagai akad yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengelola modal dengan tujuan memperoleh keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dibagi berdasarkan ketentuan yang disepakati²⁵. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa unsur kerja sama dan pembagian keuntungan menjadi karakter utama akad.

Dalam mazhab Syafi'i, al-Syafi'i menggunakan istilah qiradh dan menempatkan akad tersebut sebagai bentuk penyerahan harta kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara pemilik modal dan pengelola²⁶. Adapun dalam mazhab Hanbali, Ibn Qudamah menggunakan istilah mudharabah dan menjelaskan bahwa akad tersebut merupakan bentuk kerja sama ketika seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan²⁷.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Secara normatif, akad mudharabah tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dengan istilah mudharabah sebagai suatu bentuk akad secara eksplisit. Namun, legitimasi praktiknya dikaitkan oleh para ulama dengan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an mengenai aktivitas perdagangan, mencari karunia Allah, kerja sama, dan pemenuhan akad. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan aktivitas mencari karunia Allah adalah firman Allah dalam QS. al-Jumu'ah [62]: 10:

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah...”²⁸

Ayat tersebut tidak secara khusus mengatur akad mudharabah, tetapi memberikan dasar umum mengenai kebolehan melakukan aktivitas ekonomi setelah memenuhi kewajiban ibadah. Oleh karena itu, penggunaan ayat ini dalam pembahasan mudharabah harus dipahami sebagai landasan umum aktivitas ekonomi, bukan sebagai dalil tekstual yang secara eksplisit menetapkan akad

²⁵ Ahmad al-Dardir, Al-Syarah al-Kabir bersama Hasyiyah al-Dasuqi, pembahasan al-Qiradh

²⁶ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Kitab al-Qiradh.

²⁷ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan Syirkah al-Mudharabah Al-Qur'an, QS. al-Jumu'ah [62]: 10

mudharabah.

Selain Al-Qur'an, legitimasi mudharabah juga dikaitkan dengan hadis dan praktik para sahabat. Dalam literatur fikih, akad qiradh diketahui telah dipraktikkan dalam masyarakat Arab dan kemudian diterima dalam praktik umat Islam. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa praktik qiradh telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa sebelum Islam serta diteruskan setelah datangnya Islam tanpa adanya pengingkaran terhadap praktik tersebut²⁹. Hal ini kemudian menjadi salah satu dasar argumentasi ulama mengenai kebolehan akad mudharabah.

Selain itu, praktik mudharabah juga dikaitkan dengan praktik para sahabat Nabi. Literatur fikih menyebutkan adanya praktik pemberian modal untuk dikelola oleh pihak lain dengan sistem pembagian keuntungan. Penerimaan terhadap praktik tersebut kemudian menjadi bagian dari argumentasi mengenai ijma' atau penerimaan ulama terhadap kebolehan mudharabah³⁰.

Dari perspektif kaidah fikih, kebolehan mudharabah juga dapat dikaitkan dengan prinsip bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, serta prinsip pemenuhan akad dan kesepakatan para pihak. Namun demikian, kaidah tersebut tidak berarti bahwa setiap bentuk mudharabah otomatis diperbolehkan. Akad tetap harus memenuhi ketentuan syariah mengenai objek, modal, pembagian keuntungan, dan batas kewenangan pengelola.

Dengan demikian, dasar hukum mudharabah dalam fikih klasik dapat dipahami melalui beberapa lapisan argumentasi, yaitu prinsip umum Al-Qur'an mengenai aktivitas ekonomi, praktik dan hadis yang berkaitan dengan kerja sama usaha, praktik para sahabat, serta penerimaan ulama terhadap akad qiradh/mudharabah. Struktur legitimasi tersebut menunjukkan bahwa kebolehan mudharabah dalam fikih tidak semata-mata didasarkan pada satu ayat atau hadis tertentu, tetapi berkembang melalui konstruksi hukum yang dibangun dari berbagai sumber dan praktik muamalah

c. Struktur Akad Mudharabah

Secara konseptual, akad mudharabah memiliki beberapa unsur yang saling

²⁹ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan Syirkah al-Mudharaba

³⁰ Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Kitab al-Mudharabah; Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, pembahasan al-Qiradh.

berkaitan, yaitu shahib al-mal, mudharib, modal, kegiatan usaha, keuntungan, dan sighthat akad. Masing-masing unsur tersebut menentukan hak dan kewajiban para pihak serta menjadi dasar dalam menentukan bagaimana keuntungan dan risiko didistribusikan.

1). Shahib al-Mal

Shahib al-mal atau rabb al-mal merupakan pihak yang menyediakan modal dalam akad mudharabah. Modal tersebut diserahkan kepada mudharib untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang diperbolehkan menurut syariah. Dengan demikian, shahib al-mal memiliki hak atas bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, tetapi tidak secara langsung menjalankan pengelolaan operasional usaha³¹.

2). Mudharib

Mudharib merupakan pihak yang menerima modal dan bertugas mengelola kegiatan usaha. Kontribusi utama mudharib bukan berupa modal, melainkan tenaga, keahlian, pengalaman, dan kemampuan pengelolaan usaha. Karena itu, mudharib memperoleh bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sebagai kompensasi atas kontribusi pengelolaannya³².

3). Modal (Ra's al-Mal)

Modal merupakan harta yang disediakan oleh shahib al-mal untuk digunakan dalam kegiatan usaha. Dalam fikih klasik, modal memiliki persyaratan tertentu, terutama berkaitan dengan kejelasan dan kemampuannya untuk digunakan sebagai modal usaha. Ketentuan mengenai modal menjadi penting karena modal merupakan dasar penentuan keuntungan dan menjadi objek yang berada dalam pengelolaan mudharib³³.

4). Usaha

Usaha merupakan aktivitas yang dilakukan oleh mudharib dengan menggunakan modal yang disediakan shahib al-mal. Kegiatan usaha harus dilakukan dalam bidang yang diperbolehkan syariah dan sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam akad. Dalam mudharabah muqayyadah, pemilik modal

³¹ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan Syirkah al-Mudharabah.

³² Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Kitab al-Mudharabah

³³ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Kitab al-Qiradh; Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah.

dapat memberikan batasan tertentu mengenai jenis usaha, lokasi, pihak yang menjadi mitra, atau bentuk penggunaan modal³⁴.

5). Keuntungan (Ribh)

Keuntungan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha setelah memperhitungkan modal dan biaya yang relevan sesuai dengan ketentuan akad. Dalam mudharabah, keuntungan harus dibagikan berdasarkan nisbah, bukan dalam bentuk nominal keuntungan tertentu yang ditetapkan di awal. Ketentuan ini penting untuk menjaga karakteristik bagi hasil dalam mudharabah dan membedakannya dari transaksi yang menetapkan keuntungan tetap³⁵.

6). Sighat/Akad

Sighat merupakan pernyataan kehendak para pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan akad mudharabah. Kesepakatan tersebut harus menunjukkan adanya penerimaan terhadap hubungan kerja sama, modal, pengelolaan usaha, serta ketentuan pembagian keuntungan. Dalam praktik fikih, kejelasan kesepakatan menjadi penting karena hak dan kewajiban masing-masing pihak ditentukan berdasarkan akad yang mereka sepakati³⁶.

Berdasarkan uraian tersebut, struktur akad mudharabah menunjukkan adanya pembagian fungsi yang jelas antara modal dan pengelolaan usaha. Shahib al-mal menyediakan modal, sedangkan mudharib menyediakan tenaga dan keahlian untuk menjalankan usaha. Keuntungan kemudian dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan risiko kerugian pada dasarnya berkaitan dengan modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran, atau tindakan mudharib yang melampaui kewenangannya. Struktur inilah yang kemudian menjadi dasar penting untuk menganalisis persoalan pembagian keuntungan dan risiko dalam akad mudharabah.

2. Konsep Pembagian Keuntungan Menurut Fiqh Klasik

Pembagian keuntungan merupakan salah satu karakteristik utama dalam akad

³⁴ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, pembahasan al-Qiradh.

³⁵ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan mengenai keuntungan dan kerugian dalam mudharabah. Lihat juga pembahasan "La ribha li al-mudharabah hatta yastawfi ra's al-mal.

³⁶ Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Kitab al-Mudharabah; Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Kitab al-Qiradh.

mudharabah yang membedakannya dari bentuk pembiayaan yang menetapkan imbal hasil secara tetap. Dalam konstruksi fikih klasik, keuntungan (ribh) merupakan hak bersama antara shahib al-mal dan mudharib yang diperoleh berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Oleh karena itu, keuntungan tidak semata-mata dipandang sebagai imbalan atas modal, tetapi merupakan hasil dari kerja sama antara modal yang disediakan shahib al-mal dan pengelolaan usaha yang dilakukan mudharib³⁷.

Konsepsi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dalam mudharabah memiliki hubungan erat dengan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko. Para pihak dapat menentukan proporsi keuntungan yang menjadi hak masing-masing, tetapi tidak dapat menetapkan keuntungan salah satu pihak dalam jumlah nominal tertentu yang terlepas dari hasil usaha. Dengan demikian, pembagian keuntungan dalam mudharabah harus tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai akad kerja sama berbasis hasil usaha.

a. Prinsip Nisbah

Nisbah merupakan proporsi atau bagian keuntungan yang menjadi hak masing-masing pihak dalam akad mudharabah. Dalam fikih klasik, para pihak diberikan ruang untuk menyepakati proporsi keuntungan, misalnya setengah-setengah, sepertiga untuk salah satu pihak dan dua pertiga untuk pihak lainnya, atau proporsi lain yang disepakati selama bagian masing-masing pihak dapat diketahui³⁸.

Al-Sarakhsi dalam Al-Mabsuth menjelaskan bahwa keuntungan dalam mudharabah dibagi berdasarkan bagian yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, shahib al-mal tidak secara otomatis memperoleh seluruh keuntungan hanya karena ia menyediakan modal, sementara mudharib memperoleh bagian keuntungan karena kontribusinya dalam menjalankan usaha³⁹.

Hal serupa terlihat dalam pembahasan Ibn Qudamah. Dalam Al-Mughni, keuntungan mudharabah harus ditentukan dalam bentuk bagian atau proporsi

³⁷ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan Syirkah al-Mudharabah; Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Kitab al-Mudharabah.

³⁸ Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, pembahasan al-Qiradh.

³⁹ Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Kitab al-Mudharabah.

tertentu yang diketahui, bukan dalam bentuk keuntungan yang hanya diperuntukkan bagi salah satu pihak⁴⁰. Konsep ini menunjukkan bahwa prinsip dasar mudharabah adalah adanya partisipasi kedua pihak terhadap keuntungan usaha.

Meskipun terdapat perbedaan detail dalam pembahasan masing-masing mazhab mengenai syarat dan bentuk nisbah, terdapat titik temu yang kuat bahwa keuntungan harus dikaitkan dengan bagian yang bersifat proporsional, bukan dengan jumlah nominal yang dijamin kepada salah satu pihak.

Dengan demikian, prinsip nisbah dalam fikih klasik dapat dirumuskan sebagai berikut: Keuntungan mudharabah merupakan keuntungan usaha yang dibagi antara shahib al-mal dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati dalam akad.

b. Ketentuan Nisbah

Persoalan berikutnya adalah bagaimana nisbah tersebut harus ditentukan dalam akad. Dalam fikih klasik, nisbah harus diketahui oleh para pihak sejak akad disepakati agar tidak terjadi ketidakjelasan (jahalah) mengenai hak masing-masing terhadap keuntungan. Kesepakatan tersebut dapat berupa setengah, sepertiga, seperempat, atau proporsi lainnya yang diketahui oleh para pihak⁴¹.

Dengan demikian, nisbah tidak harus menggunakan persentase dalam pengertian modern seperti 50%, 60%, atau 70%. Literatur fikih klasik lebih banyak menggunakan bentuk pecahan atau bagian tertentu (juz'un ma'lum), seperti setengah (al-nisf), sepertiga (al-tsuluts), atau seperempat (al-rubu'). Substansi hukumnya sama, yaitu masing-masing pihak harus mengetahui bagian keuntungan yang menjadi haknya⁴².

Sebaliknya, menetapkan keuntungan dalam jumlah tertentu, seperti "Rp1.000.000 untuk shahib al-mal", tidak sesuai dengan karakter pembagian keuntungan dalam mudharabah karena jumlah tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak memperoleh keuntungan tertentu tanpa mempertimbangkan

⁴⁰ Ibn Qudamah, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan Syirkah al-Mudharabah

⁴¹ Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Kitab al-Mudharabah.

⁴² Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, pembahasan al-Qiradh.

hasil usaha⁴³.

Nisbah juga pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan para pihak. Selama akad belum berakhir, perubahan nisbah tidak dapat dilakukan secara sepihak karena nisbah merupakan bagian dari kesepakatan kontraktual. Apabila para pihak menyepakati perubahan terhadap pembagian keuntungan, perubahan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan yang sah dan tidak boleh digunakan untuk menjamin keuntungan nominal salah satu pihak.

Dengan demikian, terdapat empat karakteristik penting nisbah dalam fikih klasik:

- a. bagian keuntungan harus diketahui;
- b. ditentukan dalam bentuk proporsi/bagian tertentu;
- c. tidak ditetapkan sebagai nominal keuntungan tertentu; dan
- d. merupakan hasil kesepakatan para pihak.

c. Larangan Keuntungan Nominal yang Ditentukan

Salah satu prinsip penting dalam fikih mudharabah adalah tidak diperbolehkannya menentukan keuntungan salah satu pihak dalam jumlah nominal tertentu. Misalnya, shahib al-mal mensyaratkan: “Saya harus mendapatkan Rp1.000.000 dari usaha ini,” sedangkan sisanya menjadi bagian mudharib. Persyaratan semacam ini bermasalah karena keuntungan shahib al-mal tidak lagi dikaitkan dengan proporsi keuntungan usaha, melainkan ditetapkan sebagai jumlah tertentu.

Ibn Qudamah membahas persoalan ketika salah satu pihak mensyaratkan bagian keuntungan dalam bentuk tertentu. Inti konstruksinya adalah bahwa keuntungan dalam mudharabah harus berupa bagian yang diketahui dari keseluruhan keuntungan, seperti setengah atau sepertiga, bukan sejumlah nominal tertentu⁴⁴.

Larangan tersebut memiliki alasan yang berkaitan dengan karakteristik mudharabah sebagai akad bagi hasil. Apabila shahib al-mal menetapkan

⁴³ Ibn Qudamah, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan mengenai syarat keuntungan dalam mudharabah

⁴⁴ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan syarat keuntungan dalam Syirkah al-Mudharabah

keuntungan sebesar Rp1.000.000, sementara keuntungan usaha ternyata hanya Rp500.000, maka muncul persoalan: apakah pengelola harus tetap memberikan Rp1.000.000? Jika demikian, maka jumlah tersebut tidak lagi merupakan pembagian keuntungan usaha, melainkan menyerupai kewajiban pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebaliknya, apabila keuntungan usaha mencapai Rp10.000.000, penetapan Rp1.000.000 juga menyebabkan shahib al-mal memperoleh jumlah yang tidak mencerminkan proporsi keuntungan yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini menunjukkan bahwa nominal tetap tidak memberikan hubungan proporsional antara keuntungan yang diterima dengan hasil usaha yang sebenarnya.

Dengan demikian, prinsip yang dapat ditarik dari fikih klasik adalah bahwa keuntungan mudharabah harus dinyatakan sebagai bagian yang proporsional dari keuntungan aktual, bukan sebagai jumlah nominal yang dijamin atau ditetapkan untuk salah satu pihak.

Namun, perlu dibedakan antara nominal keuntungan dan nominal modal. Penentuan modal dalam jumlah tertentu merupakan hal yang berbeda dengan penentuan keuntungan dalam jumlah tertentu. Modal memang harus diketahui jumlah atau nilainya karena menjadi dasar akad, sedangkan keuntungan baru terbentuk setelah kegiatan usaha menghasilkan keuntungan.

d. Waktu dan Mekanisme Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan dalam mudharabah tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya nisbah, tetapi juga berkaitan dengan kapan keuntungan tersebut dianggap telah terbentuk dan dapat dibagikan. Dalam konstruksi fikih klasik, keuntungan harus dipandang dalam kaitannya dengan modal pokok. Selama modal belum dikembalikan atau belum diketahui secara pasti bahwa modal telah terlindungi, hasil yang diperoleh dalam kegiatan usaha belum dapat begitu saja diperlakukan sebagai keuntungan yang bebas dibagikan.

Ibn Qudamah membahas prinsip bahwa keuntungan belum dapat dianggap

sebagai keuntungan yang dapat dibagikan sebelum modal pokok terpenuhi⁴⁵. Prinsip tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pengakuan keuntungan dan perlindungan terhadap modal. Apabila suatu usaha memperoleh keuntungan pada suatu tahap, tetapi kemudian terjadi kerugian yang mengurangi modal, keuntungan sebelumnya harus diperhitungkan dalam keseluruhan hasil usaha.

Oleh karena itu, mekanisme pembagian keuntungan dalam mudharabah pada dasarnya memerlukan perhitungan hasil usaha secara tepat. Keuntungan yang akan dibagikan harus merupakan keuntungan yang benar-benar terealisasi setelah memperhitungkan posisi modal dan hasil usaha. Prinsip ini penting untuk mencegah pembagian keuntungan secara prematur yang pada akhirnya dapat mengurangi modal pemilik dana.

Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara perhitungan keuntungan dan pembayaran keuntungan. Para pihak dapat melakukan perhitungan hasil usaha secara berkala sesuai kebutuhan, tetapi pembagian tersebut tetap harus memperhatikan apakah keuntungan telah benar-benar terbentuk dan tidak mengganggu pemenuhan modal pokok.

Konsepsi tersebut memperlihatkan bahwa fikih klasik tidak hanya mengatur berapa bagian keuntungan yang diterima masing-masing pihak, tetapi juga memberikan perhatian terhadap mekanisme pengakuan keuntungan dan perlindungan modal. Prinsip inilah yang kemudian menjadi penting ketika konsep mudharabah diterapkan dalam lembaga keuangan modern, karena pembagian hasil secara berkala harus tetap dapat dibedakan dari penetapan keuntungan yang bersifat tetap.

3. Konsep Risiko dan Kerugian Menurut Fiqh Klasik

Risiko dan kerugian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karakter akad mudharabah sebagai kerja sama berbasis bagi hasil. Berbeda dengan akad yang memberikan keuntungan tetap kepada pemilik modal, mudharabah menempatkan para pihak pada hubungan yang bergantung pada hasil kegiatan usaha. Oleh karena itu, apabila usaha menghasilkan keuntungan, keuntungan

⁴⁵ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan mengenai keuntungan mudharabah dan pemenuhan modal (la ribha li al-mudharabah hatta yastawfi ra's al-mal

tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sebaliknya, apabila usaha mengalami kerugian, persoalan yang muncul adalah siapa yang menanggung berkurangnya modal dan dalam kondisi apa mudharib dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam konstruksi fikih klasik, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kedudukan mudharib sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengelola modal⁴⁶.

a. Prinsip Penanggungan Kerugian Modal

Dalam prinsip dasar mudharabah, kerugian yang berupa berkurangnya modal ditanggung oleh shahib al-mal, sedangkan mudharib tidak dibebani kewajiban untuk mengganti modal yang hilang sepanjang kerugian tersebut terjadi sebagai akibat normal dari kegiatan usaha dan bukan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya. Dengan demikian, risiko finansial atas modal pada dasarnya berada pada pemilik modal, sementara mudharib menanggung risiko berupa hilangnya tenaga, waktu, dan kesempatan yang telah dicurahkan dalam menjalankan usaha⁴⁷.

Prinsip tersebut berkaitan dengan struktur kontribusi para pihak. Shahib al-mal memberikan kontribusi berupa modal, sedangkan mudharib memberikan kontribusi berupa tenaga dan keahlian. Karena itu, ketika usaha mengalami kerugian normal, kerugian modal tidak dialihkan kepada mudharib. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa dalam mudharabah kerugian berkaitan dengan modal, sehingga kerugian tersebut pada dasarnya mengenai pemilik modal⁴⁸.

Dengan demikian, pembagian risiko dalam mudharabah tidak berarti bahwa kedua pihak harus menanggung kerugian finansial dalam proporsi yang sama. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian modal pada dasarnya berkaitan dengan modal yang diberikan oleh shahib al-mal.

⁴⁶ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan Syirkah al-Mudharabah. Kajian akademik mengenai pendapat Ibn Qudamah juga menunjukkan bahwa mudharib diposisikan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta mudharabah dan pada prinsipnya tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kekurangan kecuali karena kelalaian atau tindakan melampaui batas

⁴⁷ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, pembahasan *al-Qirad*; Ibn Qudamah, *Al-Mughni, Kitab al-Syirkah*.

⁴⁸ bn Qudamah, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan kerugian dalam mudharabah. Penjelasan yang merujuk langsung pada Al-Mughni menyatakan bahwa dalam mudharabah kerugian memengaruhi modal dan pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal.

Hal ini menjadi salah satu karakter penting yang membedakan mudharabah dari bentuk kerja sama modal yang para pihaknya sama-sama memberikan kontribusi modal.

b. Risiko Shahib al-Mal

Kedudukan shahib al-mal sebagai penyedia modal menyebabkan pihak tersebut menanggung risiko kehilangan atau berkurangnya modal apabila usaha mengalami kerugian yang terjadi secara normal dalam kegiatan bisnis. Risiko tersebut merupakan konsekuensi dari karakter mudharabah sebagai akad bagi hasil, karena keuntungan yang diperoleh shahib al-mal tidak dijamin dan bergantung pada hasil usaha yang dilakukan oleh mudharib.

Dengan demikian, shahib al-mal menghadapi setidaknya dua kemungkinan. Pertama, usaha menghasilkan keuntungan sehingga ia memperoleh bagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Kedua, usaha mengalami kerugian sehingga nilai modalnya berkurang. Dalam kondisi kedua, shahib al-mal tidak dapat secara otomatis memindahkan kerugian tersebut kepada mudharib hanya karena usaha yang dikelola mengalami kerugian.

Konsepsi tersebut memperlihatkan bahwa modal dalam mudharabah tidak berada dalam posisi bebas risiko. Justru kesediaan shahib al-mal untuk menanggung risiko modal merupakan salah satu konsekuensi dari memperoleh hak atas bagian keuntungan usaha. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh pemilik modal tidak dapat dipisahkan dari adanya risiko terhadap modal yang disertakannya.

Prinsip ini juga menjelaskan mengapa mudharabah tidak dapat diperlakukan sebagai hubungan utang-piutang biasa. Dalam hubungan utang, kewajiban pokok debitur pada dasarnya adalah mengembalikan utang. Sementara dalam mudharabah, modal ditempatkan dalam kegiatan usaha sehingga hasil akhirnya bergantung pada performa usaha dan risiko bisnis.

c. Risiko Mudharib

Berbeda dengan shahib al-mal, mudharib pada prinsipnya tidak menanggung kerugian modal apabila kerugian tersebut terjadi dalam kegiatan usaha secara normal dan mudharib telah menjalankan amanah sesuai dengan akad. Risiko yang ditanggung mudharib dalam kondisi tersebut terutama berupa hilangnya

tenaga, waktu, dan usaha yang telah dicurahkan dalam kegiatan bisnis tanpa memperoleh bagian keuntungan⁴⁹.

Namun, prinsip tersebut bukan berarti mudharib bebas dari segala bentuk tanggung jawab. Kedudukannya sebagai pengelola modal merupakan kedudukan amanah. Apabila kerugian timbul karena tindakan mudharib yang menyimpang dari kewenangan yang diberikan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam literatur fikih, kondisi yang dapat menimbulkan tanggung jawab mudharib antara lain:

- a. Kelalaian (taqshir), yaitu tidak menjalankan kewajiban pengelolaan secara semestinya sehingga menimbulkan kerugian;
- b. Tindakan melampaui batas (ta'addi), yaitu melakukan tindakan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya;
- c. Pelanggaran terhadap persyaratan akad (mukhalafat al-syuruth), yaitu melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati para pihak;
- d. Penyalahgunaan modal, yaitu menggunakan dana mudharabah untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan akad atau mandat yang diberikan oleh shahib al-mal⁵⁰.

Dalam kondisi tersebut, kerugian tidak lagi dipandang semata-mata sebagai risiko bisnis yang harus ditanggung pemilik modal. Kerugian tersebut dapat menjadi tanggung jawab mudharib karena terdapat hubungan antara kerugian dengan tindakan atau kelalaiannya.

Hal ini penting untuk membedakan risiko bisnis dan risiko akibat kesalahan pengelola. Kerugian karena perubahan harga, kegagalan pasar, kondisi ekonomi, atau faktor bisnis yang berada di luar kendali mudharib tidak dengan sendirinya menjadikan mudharib sebagai penanggung modal. Sebaliknya, apabila kerugian

⁴⁹ Ibn Qudamah, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan Syirkah al-Mudharabah. Lihat pula kajian tentang konsep dhaman Ibn Qudamah yang menjelaskan bahwa mudharib pada dasarnya tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali akibat kelalaian atau tindakan melampaui batas

⁵⁰ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Ketentuan Kedelapan tentang Pembagian Keuntungan dan Kerugian. Fatwa tersebut juga merujuk pada pendapat ulama mengenai kewajiban mudharib menjamin pengembalian dana ketika terjadi ta'addi, taqshir, atau mukhalafah al-syuruth.

terbukti disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran, atau penyalahgunaan dana, maka prinsip amanah tidak dapat digunakan untuk menghilangkan pertanggungjawaban mudharib.

d. Konsep Amanah dan Dhaman

Konsep amanah (amanah) merupakan salah satu kunci untuk memahami pembagian risiko dalam akad mudharabah. Mudharib menerima modal bukan sebagai pinjaman yang harus dikembalikan dalam jumlah tertentu tanpa memperhatikan hasil usaha, melainkan sebagai harta yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola sesuai dengan akad. Oleh karena itu, selama mudharib menjalankan usaha sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan tidak melakukan kelalaian atau pelanggaran, ia tidak dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian modal yang terjadi secara normal⁵¹.

Dari konsep amanah tersebut muncul konsep dhaman, yaitu pertanggungjawaban atau kewajiban mengganti kerugian dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, hubungan antara amanah dan dhaman dalam mudharabah tidak bersifat kontradiktif. Amanah merupakan prinsip dasar kedudukan mudharib, sedangkan dhaman muncul ketika terdapat sebab yang mengubah konsekuensi tanggung jawabnya, seperti ta'addi, taqshir, atau pelanggaran terhadap syarat akad.

Ibn Qudamah membahas persoalan dhaman dalam mudharabah secara khusus. Salah satu persoalan yang dibahas adalah ketika pemilik modal mensyaratkan agar mudharib menanggung modal atau kerugian. Dalam analisis terhadap pendapat Ibn Qudamah, persyaratan tersebut dipandang batal, sementara akad mudharabah tetap sah. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan modal tidak dapat begitu saja dijadikan karakter bawaan dari mudharabah, karena pada dasarnya mudharib berkedudukan sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola modal.

Dengan demikian, perlu dibedakan secara tegas antara: kerugian usaha normal → pada dasarnya menjadi risiko shahib al-mal; kerugian akibat ta'addi, taqshir, atau pelanggaran akad → dapat menjadi tanggung jawab mudharib.

⁵¹ Ibn Qudamah, Al-Mughni, Kitab al-Syirkah, pembahasan Syirkah al-Mudharabah

Pembedaan tersebut sangat penting karena menunjukkan bahwa fikih klasik tidak sekadar membagi kerugian berdasarkan siapa yang menyediakan modal, tetapi juga mempertimbangkan sebab terjadinya kerugian. Apabila kerugian merupakan konsekuensi normal dari risiko bisnis, mudharib tidak dibebani dhaman. Namun, apabila kerugian timbul karena perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mudharib, maka prinsip amanah tidak menghalangi timbulnya kewajiban dhaman.

4. Pembagian Keuntungan dan Risiko Menurut Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017⁵² memberikan formulasi yang lebih terperinci mengenai pembagian keuntungan dalam akad mudharabah. Dalam ketentuan umum, fatwa mendefinisikan akad mudharabah sebagai kerja sama usaha antara shahib al-mal yang menyediakan seluruh modal dan mudharib sebagai pengelola, dengan keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Fatwa tersebut juga secara khusus mendefinisikan nisbah bagi hasil sebagai perbandingan yang dinyatakan dengan angka, seperti persentase, untuk membagi hasil usaha.

Ketentuan tersebut kemudian diperinci dalam Ketentuan Keenam tentang Nisbah Bagi Hasil dan Ketentuan Kedelapan tentang Pembagian Keuntungan dan Kerugian. Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI tidak hanya menetapkan prinsip umum bagi hasil, tetapi juga memberikan parameter mengenai bagaimana nisbah harus ditentukan dan bagaimana keuntungan tersebut dibagikan.

a. Ketentuan Nisbah

Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 menetapkan bahwa sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Selanjutnya, nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nisbah bukan sesuatu yang dapat ditentukan secara sepihak setelah usaha berjalan, melainkan merupakan bagian dari kesepakatan kontraktual sejak awal hubungan mudharabah.

⁵² Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Ketentuan Keenam tentang Nisbah Bagi Hasil, angka 1–6

Dalam perspektif hukum akad, ketentuan tersebut memberikan kepastian mengenai hak masing-masing pihak. Shahib al-mal dan mudharib sejak awal telah mengetahui metode pembagian hasil yang akan digunakan sehingga mengurangi potensi perselisihan ketika keuntungan dialokasikan. Dengan demikian, kesepakatan dan kejelasan nisbah menjadi dua unsur penting dalam formulasi Fatwa DSN-MUI.

Namun, Fatwa No. 115/2017 memberikan batasan yang lebih spesifik. Nisbah bagi hasil tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu atau dalam bentuk persentase dari modal usaha. Artinya, apabila shahib al-mal memberikan modal Rp100 juta, nisbah tidak dapat dirumuskan sebagai “shahib al-mal memperoleh Rp10 juta” atau “shahib al-mal memperoleh 10% dari modal Rp100 juta”. Yang menjadi dasar pembagian adalah hasil atau keuntungan usaha, bukan persentase tertentu dari modal.

Ketentuan ini memiliki hubungan langsung dengan pembahasan fikih klasik pada subbab sebelumnya. Baik dalam konstruksi fikih klasik maupun Fatwa DSN-MUI, keuntungan mudharabah tidak ditempatkan sebagai imbalan tetap atas modal. Perbedaannya, Fatwa DSN-MUI merumuskannya secara lebih eksplisit dengan menyebut bahwa nisbah tidak boleh berupa nominal ataupun persentase dari modal usaha.

Fatwa tersebut juga menetapkan bahwa nisbah tidak boleh menggunakan persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak memperoleh hasil usaha mudharabah. Ketentuan ini mempertegas prinsip bahwa mudharabah merupakan akad bagi hasil yang memberikan hak kepada kedua pihak terhadap keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Menariknya, Fatwa DSN-MUI juga memberikan fleksibilitas dengan memperbolehkan perubahan nisbah berdasarkan kesepakatan para pihak. Selain itu, nisbah dapat dinyatakan dalam bentuk multinisbah. Dengan demikian, formulasi fatwa tidak menjadikan nisbah sebagai ketentuan yang sama sekali tidak dapat berubah, tetapi memberikan ruang bagi perubahan selama didasarkan pada kesepakatan para pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, konsep nisbah dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/2017 dapat dirumuskan ke dalam beberapa prinsip berikut:

Aspek	Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115/2017
Kesepakatan	Nisbah harus disepakati para pihak
Waktu	Disepakati pada saat akad
Kejelasan	Sistem/metode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas
Nominal	Tidak boleh berupa nominal tertentu
Dasar modal	Tidak boleh berupa persentase dari modal
Dasar keuntungan	Berbasis hasil usaha
Keuntungan satu pihak saja	Tidak diperbolehkan
Perubahan nisbah	Boleh berdasarkan kesepakatan
Multinisbah	Diperbolehkan

b. Ketentuan Keuntungan

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 menempatkan keuntungan sebagai hasil usaha yang menjadi hak shahib al-mal dan mudharib berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dengan demikian, keuntungan tidak diposisikan sebagai imbalan tetap atas modal, melainkan sebagai hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan dalam akad mudharabah.

Fatwa menetapkan bahwa keuntungan harus dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Nisbah tersebut harus dinyatakan secara jelas dan disepakati oleh para pihak. Ketentuan ini memberikan kepastian mengenai hak masing-masing pihak sekaligus mencegah terjadinya perselisihan mengenai pembagian hasil usaha⁵³.

Yang menarik, Fatwa No. 115/2017 secara tegas menyatakan bahwa nisbah

⁵³ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Ketentuan Keenam tentang Nisbah Bagi Hasil dan Ketentuan Kedelapan tentang Pembagian Keuntungan dan Kerugian,

tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu dan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu dari modal usaha. Dengan demikian, misalnya, tidak tepat apabila akad menyatakan bahwa shahib al-mal pasti memperoleh Rp10.000.000 dari modal Rp100.000.000 atau memperoleh 10% dari modal tersebut.

Sebaliknya, nisbah harus dikaitkan dengan hasil usaha. Misalnya, apabila disepakati nisbah 60:40, maka angka tersebut menunjukkan pembagian keuntungan usaha sebesar 60% untuk salah satu pihak dan 40% untuk pihak lainnya, bukan berarti salah satu pihak memperoleh 60% dari modal.

Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan dengan prinsip fikih klasik. Dalam fikih klasik, keuntungan mudharabah juga harus berupa bagian yang diketahui dari keuntungan, bukan nominal tertentu yang ditetapkan bagi salah satu pihak. Fatwa DSN-MUI kemudian memberikan formulasi yang lebih eksplisit dan mudah diterapkan dalam praktik lembaga keuangan syariah.

Selain itu, Fatwa No. 115/2017 memberikan ruang bagi perubahan nisbah berdasarkan kesepakatan para pihak serta mengenal kemungkinan penggunaan multinisbah. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa fatwa berupaya mempertahankan prinsip dasar bagi hasil sekaligus memberikan ruang bagi kebutuhan transaksi kontemporer.

Dengan demikian, ketentuan keuntungan dalam Fatwa DSN-MUI dapat dirumuskan menjadi empat prinsip utama:

1. keuntungan merupakan hasil usaha;
2. keuntungan dibagi berdasarkan nisbah;
3. nisbah tidak boleh berupa nominal tertentu atau persentase dari modal; dan
4. metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.

c. Ketentuan Kerugian

Berbeda dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah, kerugian usaha dalam mudharabah memiliki mekanisme yang berbeda. Fatwa DSN-MUI No. 115/2017 menetapkan bahwa kerugian usaha pada prinsipnya menjadi

tanggungan shahib al-mal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat tindakan mudharib yang termasuk ta'addi, taqshir, atau mukhalafat al-syuruth.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI membedakan secara tegas antara kerugian bisnis yang merupakan risiko usaha dan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau pelanggaran pengelola. Dalam kondisi usaha mengalami kerugian secara normal, mudharib tidak dibebani kewajiban mengganti modal karena kerugian tersebut merupakan konsekuensi dari kegiatan usaha yang memang mengandung risiko.

Sebaliknya, apabila kerugian timbul karena mudharib melakukan tindakan melampaui batas (ta'addi), melakukan kelalaian (taqshir), atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam akad (mukhalafat al-syuruth), maka mudharib dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.¹

Ketentuan ini pada dasarnya memperlihatkan kesinambungan yang kuat dengan konstruksi fikih klasik. Fikih klasik juga membedakan antara kerugian yang terjadi secara normal dalam kegiatan usaha dan kerugian yang disebabkan oleh perilaku pengelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI tidak mengubah prinsip dasar bahwa risiko modal berada pada shahib al-mal, tetapi memberikan batasan yang lebih jelas mengenai keadaan yang menyebabkan mudharib beralih dari posisi sebagai pihak yang memegang amanah menjadi pihak yang dapat dibebani dhaman.

d. Tanggung Jawab Mudharib

Ketentuan mengenai tanggung jawab mudharib merupakan bagian penting dalam Fatwa No. 115/2017 karena berkaitan langsung dengan posisi mudharib sebagai pihak yang mengelola modal milik shahib al-mal.

Dalam keadaan normal, mudharib berkedudukan sebagai pihak yang menerima amanah. Oleh sebab itu, ia tidak diwajibkan memberikan jaminan atas pengembalian modal hanya karena usaha yang dikelolanya mengalami kerugian. Apabila kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan akad dan kerugian terjadi karena risiko bisnis yang normal, mudharib tidak dapat dibebani kewajiban mengganti modal.

Konsep ini memiliki dasar yang kuat dalam fikih klasik. Ibn Qudamah

menjelaskan bahwa mudharib merupakan pihak yang menerima harta untuk dikelola dan pada dasarnya tidak menanggung kerugian modal selama tidak melakukan pelanggaran atau kelalaian⁵⁴.

Namun, status amanah tersebut tidak berarti mudharib memperoleh kekebalan dari pertanggungjawaban. Fatwa DSN-MUI secara tegas memberikan pengecualian ketika kerugian terjadi akibat:

1. ta'addi, yaitu tindakan melampaui batas atau kewenangan;
2. taqshir, yaitu kelalaian dalam menjalankan kewajiban;
3. mukhalafat al-syuruth, yaitu pelanggaran terhadap persyaratan yang telah disepakati dalam akad.

Dalam ketiga kondisi tersebut, mudharib dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul.

e. Prinsip Al-Ghunm bi Al-Ghurm

Prinsip al-ghunm bi al-ghurm dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menganalisis hubungan antara keuntungan dan risiko dalam akad mudharabah. Secara umum, prinsip tersebut menggambarkan gagasan bahwa hak memperoleh keuntungan berkaitan dengan kesediaan menanggung risiko. Dengan demikian, keuntungan tidak seharusnya diperoleh secara terjamin tanpa adanya keterlibatan dalam risiko yang relevan.

Dalam mudharabah, prinsip tersebut dapat dilihat dari posisi shahib al-mal. Pemilik modal berhak memperoleh bagian keuntungan berdasarkan nisbah karena ia menempatkan modalnya dalam kegiatan usaha yang memiliki risiko. Apabila usaha mengalami kerugian secara normal, shahib al-mal juga menanggung risiko berkurangnya modal. Hubungan antara hak memperoleh keuntungan dan risiko tersebut menunjukkan karakter al-ghunm bi al-ghurm dalam struktur mudharabah.

Prinsip tersebut juga membantu menjelaskan mengapa keuntungan nominal yang dijamin kepada shahib al-mal tidak sesuai dengan karakter mudharabah.

⁵⁴ Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, ed. Abdullah ibn Abd al-Muhsin al-Turki dan Abd al-Fattah Muhammad al-Huluw, Juz 6, Cet. III, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H/1997

Apabila pemilik modal memperoleh keuntungan tertentu tanpa mempertimbangkan hasil usaha dan tanpa menanggung risiko usaha, hubungan antara keuntungan (ghunm) dan risiko (ghurm) menjadi terputus⁵⁵.

Dalam konteks Fatwa DSN-MUI No. 115/2017, prinsip tersebut dapat digunakan untuk memahami larangan penetapan keuntungan dalam bentuk nominal tertentu serta larangan menjadikan mudharib sebagai penjamin modal secara otomatis. Fatwa mempertahankan adanya hubungan antara keuntungan, modal, dan risiko, sekaligus memberikan pengecualian terhadap tanggung jawab mudharib apabila terjadi ta'addi, taqshir, atau mukhalafat al-syuruth.

Namun, prinsip al-ghunm bi al-ghurm dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai objek utama penelitian, melainkan sebagai salah satu perangkat analisis untuk menjelaskan mengapa konstruksi pembagian keuntungan dan risiko dalam mudharabah memiliki karakter tertentu. Hal ini penting agar penelitian tetap berfokus pada perbandingan konsep pembagian keuntungan dan risiko antara fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI No. 115/2017.

Dengan demikian, prinsip al-ghunm bi al-ghurm memperkuat argumentasi bahwa keuntungan dalam mudharabah tidak dapat dipisahkan dari risiko, tetapi tidak berarti setiap pihak harus menanggung bentuk kerugian yang sama. Shahib al-mal menanggung risiko modal sebagai konsekuensi haknya atas keuntungan, sedangkan mudharib menanggung risiko usaha dalam bentuk kehilangan tenaga dan kesempatan serta dapat dibebani dhaman apabila melakukan ta'addi, taqshir, atau mukhalafat al-syuruth

Dengan demikian, dapat digambarkan hubungan antara amanah dan dhaman yaitu mudharib sebagai pemegang amanah tidak menjamin modal sehingga kerugian normal usaha akan menjadi risiko shahib al-mal. Sedangkan ta'addi / taqshir / mukhalafat al-syuruth terjadi pelanggaran tanggung jawab sehingga mudharib dapat menanggung kerugian yang ditimbulkannya.

Konsepsi tersebut penting karena menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI tidak menjadikan mudharib sebagai penjamin modal. Tanggung jawab mudharib

⁵⁵ I-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.; lihat pula pembahasan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam Wahbah al-Zuhayli, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah, Cet. I, Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M

muncul karena adanya sebab tertentu, bukan semata-mata karena usaha mengalami kerugian.

5. Analisis Perbandingan Fiqh Klasik dan Fatwa DSN-MUI

Perbandingan antara fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 menunjukkan bahwa formulasi mudharabah dalam konteks kontemporer pada dasarnya masih mempertahankan prinsip-prinsip utama yang telah dibangun dalam literatur fikih klasik. Kesenambungan tersebut terutama terlihat pada prinsip pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, penanggungan kerugian modal oleh shahib al-mal, serta tidak dibebankannya kerugian usaha kepada mudharib selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran, atau tindakan melampaui batas⁵⁶. Meskipun demikian, Fatwa DSN-MUI memberikan formulasi yang lebih operasional agar prinsip tersebut dapat diterapkan dalam hubungan kontraktual dan kegiatan ekonomi kontemporer⁵⁷.

a. Kesenambungan dalam Penanggungan Kerugian

Kesenambungan yang sama juga terlihat dalam persoalan kerugian modal. Fikih klasik menempatkan shahib al-mal sebagai pihak yang pada dasarnya menanggung kerugian modal apabila usaha mengalami kerugian secara normal. Mudharib tidak dibebani kewajiban mengganti modal selama ia menjalankan usaha sesuai dengan amanah dan ketentuan akad⁵⁸.

Fatwa DSN-MUI No. 115/2017 mempertahankan prinsip tersebut dengan menetapkan bahwa kerugian usaha menjadi tanggungan shahib al-mal. Namun, fatwa memberikan pengecualian ketika kerugian tersebut disebabkan oleh mudharib karena ta'addi, taqshir, atau mukhalafat al-syuruth⁵⁹.

⁵⁶ Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, ed. Abdullah ibn Abd al-Muhsin al-Turki dan Abd al-Fattah Muhammad al-Huluw, Juz 6 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M); Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Juz 22 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M)

⁵⁷ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2017), Ketentuan Keenam dan Kedelapan.

⁵⁸ bn Qudamah, Al-Mughni, Juz 6.

⁵⁹ DSN-MUI, Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, Ketentuan Kedelapan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa terdapat kesinambungan antara prinsip klasik dan formulasi kontemporer. Perbedaannya terutama terletak pada tingkat eksplisitnya formulasi. Literatur fikih membahas konsep amanah dan dhaman melalui berbagai perincian kasus, sedangkan Fatwa DSN-MUI menyebut kondisi-kondisi tersebut secara lebih langsung sehingga dapat digunakan sebagai parameter dalam hubungan kontraktual modern⁶⁰.

b. Jaminan Modal dan Prinsip Amanah

Persoalan jaminan modal menjadi salah satu titik penting dalam perbandingan ini. Dalam konstruksi fikih klasik, mudharib pada dasarnya merupakan pihak yang menerima amanah. Karena itu, ia tidak secara otomatis berkewajiban menjamin modal apabila usaha mengalami kerugian normal⁶¹.

Prinsip tersebut berkaitan dengan karakter mudharabah sebagai akad bagi hasil. Apabila mudharib diwajibkan menjamin seluruh modal dalam setiap keadaan, maka hubungan antara keuntungan dan risiko dapat berubah. Shahib al-mal memperoleh hak atas keuntungan, sementara risiko modal sepenuhnya dipindahkan kepada mudharib. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan karakter dasar mudharabah⁶².

Fatwa DSN-MUI mempertahankan prinsip tersebut dengan membedakan antara kerugian usaha dan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengelola. Dengan demikian, tidak adanya jaminan modal secara mutlak bukan berarti tidak adanya tanggung jawab mudharib⁶³.

Tanggung jawab muncul apabila terdapat sebab tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mudharib. Di sinilah konsep amanah dan dhaman menjadi penting dalam memahami hubungan para pihak⁶⁴.

c. Formulasi Kontemporer dalam Fatwa DSN-MUI

Meskipun terdapat kesinambungan substansi, Fatwa DSN-MUI menunjukkan beberapa bentuk formulasi yang lebih operasional. Salah satunya terlihat pada

⁶⁰ Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz 6; DSN-MUI, Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, Ketentuan Kedelapan.

⁶¹ Al-Mabsuth, Juz 22.

⁶² Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid, Juz 2.

⁶³ DSN-MUI, Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, Ketentuan Kedelapan.

⁶⁴ Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz 6.

ketentuan mengenai nisbah. Fikih klasik menjelaskan bahwa keuntungan harus berupa bagian tertentu dari keuntungan usaha, sedangkan Fatwa DSN-MUI secara lebih spesifik menjelaskan bahwa nisbah tidak boleh berupa nominal tertentu dan tidak boleh berupa persentase tertentu dari modal usaha. Formulasi tersebut menjadi penting dalam praktik lembaga keuangan syariah karena memberikan batas yang lebih jelas antara bagi hasil dan keuntungan yang ditetapkan atas modal⁶⁵.

Selain itu, Fatwa DSN-MUI juga memberikan ruang terhadap perubahan nisbah berdasarkan kesepakatan serta penggunaan multinisbah. Hal tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam formulasi akad yang memungkinkan mudharabah diterapkan pada kebutuhan transaksi yang lebih beragam.

Oleh karena itu, perbedaan antara fikih klasik dan Fatwa DSN-MUI tidak tepat apabila langsung dikategorikan sebagai perubahan substansi hukum. Lebih tepat apabila perbedaan tersebut dipahami sebagai pengembangan dan operasionalisasi prinsip fikih dalam konteks kelembagaan dan kontrak ekonomi modern.

d. Analisis Prinsip Al-Ghunm bi Al-Ghurm

Prinsip al-ghunm bi al-ghurm dapat digunakan untuk memperkuat analisis mengenai hubungan keuntungan dan risiko dalam mudharabah. Prinsip tersebut menunjukkan adanya hubungan antara hak memperoleh keuntungan dengan kesediaan menanggung risiko⁶⁶.

Dalam mudharabah, shahib al-mal memperoleh hak atas bagian keuntungan karena modalnya ditempatkan dalam kegiatan usaha yang memiliki risiko. Apabila usaha menghasilkan keuntungan, ia memperoleh bagian sesuai nisbah. Namun, apabila usaha mengalami kerugian normal, modalnya juga berpotensi mengalami pengurangan.

Pada sisi lain, mudharib memperoleh bagian keuntungan sebagai kompensasi atas kontribusi tenaga dan keahliannya. Risiko mudharib tidak berbentuk kewajiban mengganti modal secara otomatis, tetapi berupa risiko tidak

⁶⁵ Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth, Juz 22; DSN-MUI, Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, Ketentuan Keenam

⁶⁶ Wahbah al-Zuhayli, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah, Cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M).

memperoleh keuntungan dan hilangnya tenaga serta waktu yang telah digunakan dalam usaha. Apabila ia melakukan ta'addi, taqshir, atau mukhalafat al-syuruth, barulah tanggung jawab terhadap kerugian dapat muncul.

Dengan demikian, prinsip al-ghunm bi al-ghurm membantu menjelaskan mengapa mudharabah tidak dapat dibangun atas dasar keuntungan yang pasti tanpa risiko. Prinsip tersebut memperkuat karakter mudharabah sebagai akad yang menghubungkan keuntungan dengan risiko, tetapi tidak berarti bahwa risiko harus dibagi secara identik antara shahib al-mal dan mudharib⁶⁷.

e. Sintesis Perbandingan

Berdasarkan keseluruhan perbandingan, dapat dikemukakan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 115/2017 menunjukkan kesinambungan yang kuat dengan prinsip mudharabah dalam fikih muamalah klasik. Kesinambungan tersebut terlihat pada empat hal utama, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, larangan keuntungan nominal yang dijamin, penanggungan kerugian modal oleh shahib al-mal, serta pertanggungjawaban mudharib apabila terjadi kelalaian, tindakan melampaui batas, atau pelanggaran terhadap akad.

Pada saat yang sama, Fatwa DSN-MUI memberikan formulasi yang lebih operasional melalui ketentuan mengenai kejelasan nisbah, larangan nisbah yang dihitung dari modal, mekanisme pembagian hasil, perubahan nisbah berdasarkan kesepakatan, multinisbah, serta pengaturan secara eksplisit mengenai ta'addi, taqshir, dan mukhalafat al-syuruth.

Dengan demikian, hasil perbandingan tidak menunjukkan adanya pemutusan dengan konstruksi fikih klasik, tetapi lebih menunjukkan kontinuitas prinsip yang disertai dengan adaptasi formulasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi syariah kontemporer.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis perbandingan antara fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, dapat disimpulkan bahwa konsep pembagian keuntungan dan risiko dalam akad mudharabah

⁶⁷ Ibid

memiliki kesinambungan yang kuat. Baik fikih klasik maupun Fatwa DSN-MUI menempatkan mudharabah sebagai akad kerja sama antara shahib al-mal sebagai penyedia modal dan mudharib sebagai pengelola usaha, dengan keuntungan yang dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Dalam aspek keuntungan, kedua perspektif sama-sama menolak penetapan keuntungan dalam bentuk nominal tertentu yang memberikan jaminan keuntungan kepada salah satu pihak. Keuntungan harus berasal dari hasil usaha dan dibagikan berdasarkan proporsi yang disepakati. Fatwa DSN-MUI kemudian memberikan formulasi yang lebih operasional dengan menegaskan bahwa nisbah harus disepakati sejak akad, dinyatakan secara jelas, tidak boleh berupa nominal tertentu maupun persentase dari modal, serta memungkinkan perubahan nisbah dan penggunaan multinisbah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dalam aspek risiko, fikih klasik dan Fatwa DSN-MUI sama-sama menetapkan bahwa kerugian usaha yang terjadi secara normal pada dasarnya menjadi tanggungan shahib al-mal sebagai pemilik modal. Mudharib tidak secara otomatis berkewajiban menjamin atau mengganti modal karena kedudukannya adalah sebagai pihak yang menerima amanah. Namun, apabila kerugian disebabkan oleh ta'addi (tindakan melampaui batas), taqshir (kelalaian), atau mukhalafat al-syuruth (pelanggaran terhadap syarat akad), maka mudharib dapat dimintai pertanggungjawaban atau dhaman. Prinsip ini menunjukkan bahwa risiko bisnis harus dibedakan dari risiko yang timbul akibat kesalahan pengelola.

Dengan demikian, perbedaan antara fikih muamalah klasik dan Fatwa DSN-MUI tidak menunjukkan perubahan mendasar terhadap substansi akad mudharabah. Perbedaan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk pengembangan dan operasionalisasi prinsip-prinsip fikih klasik agar dapat diterapkan dalam hubungan kontraktual dan kegiatan ekonomi syariah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Setiya, Rizal Renaldi, dan Ahmad Furqon Baihaki. “Analisis Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah dalam Kegiatan Usaha Bersama.” *Madani Syari’ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2024): 31–42.
- Al-Dardir, Ahmad. *Al-Syarh al-Kabir* beserta *Hasyiyah al-Dasuqi*. Pembahasan al-Qiradh.
- Al-Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl. *Al-Mabsuth*. Kitab al-Mudharabah.
- Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nazha’ir*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Syafi’i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Kitab al-Qiradh.
- Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank. 30 Maret 2007.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abdullah ibn Ahmad. *Al-Mughni*. Juz 6. Ed. Abdullah ibn Abd al-Muhsin al-Turki dan Abd al-Fattah Muhammad al-Huluw. Cet. III. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Pembahasan al-Qiradh.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad. “Penyesuaian Masalah Agensi (Agency Problem) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah.” *Unisia* 31, no. 68 (2008): 1–19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Pembahasan al-Mudharabah dan al-Qiradh.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*. Cet. I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M.